

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN WALI ADHAL
DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

HANIFA RISKY ATMOKO

C100140029

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN WALI ADHAL DALAM
PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

Hanifa Risky Atmoko

C.100.140.029

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MN' or similar, written in a cursive style.

(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)

Yang ditulis oleh:

Hanifa Risky Atmoko

C.100.140.029

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 6 April 2018

Dan menyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Ketua	: Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum	(..... )
Sekretaris	: Prof. Dr. Harun S.H.,M.H	(..... )
Anggota	: Nuswardhani S.H.,S.U	(..... )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof.Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak sepenuhnya terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Maret 2018

Penulis



Hanifa Risky Atmoko

C.100.140.029

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN WALI ADHAL
DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukan permohonan wali *adhal*/enggan menikahkan anak perempuannya dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*/enggan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji konsep normatifnya dan empiris yang mengkaji pada kenyataan terhadap adanya permohonan wali *adhal* dan penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model normatif kualitatif, yaitu proses pembahasan yang dilakukan dengan cara mengolah data yang diperoleh berdasarkan norma hukum, doktrin dan teori hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan alasan diajukan permohonan wali *adhal* kebanyakan tidak dibenarkan oleh syariat islam. Pertimbangan hakim dalam permohonan wali *adhal* sepanjang tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan menurut undang-undang yang berlaku, maka majelis hakim tidak ada alasan untuk menolak.

Kata Kunci: permohonan, wali *adhal*, perkawinan

Abstract

This study aims to determine the reasons for the pleading of the guardian *adhal*/reluctant to marry his daughter and the judge's consideration in granting the petition guardian *adhal*/reluctant. The research method uses empirical juridical legal research that examines its normative and empirical concepts that examine the reality of the existence of the guardian plea *adhal* and this research is descriptive. Method of data analysis using normative model of qualitative, that is process of discussion which done by processing data obtained by legal norm, doctrine and theory of law exist. Based on the result of the research, it can be concluded that the reason for the submission of the guardian's petition is mostly not justified by the Islamic Shari'a. The judge's consideration in the petition of the wali *adhal* as long as there is no barrier to marriage according to Islamic law and according to applicable law, then the judges panel there is no reason to refuse.

Keywords: petition, guardian *adhal*, marriage

1. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan rukun dan syarat perkawinan adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid.¹ Rukun dan syarat perkawinan menurut jumhur ulama, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul.²

Wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah, terutama perkawinan orang yang belum mukallaf atau baliq. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik, Syafi’i dan Hambali.

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah wali *adhal* (enggan). Menurut para ulama, definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan *adhal* apabila: adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, Kafa’ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon

¹M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)”, Walisongo Institutional Repository, 2015, Hal. 2. Diunduh pada Rabu, 5 Juli 2017 Pukul 10.19 WIB.

²Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal.10

mempelai, dan alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.³

Ketika terjadi penolakan wali, maka pihak Kantor Urusan Agama setempat akan memberikan surat penolakan perkawinan. Setelah itu, calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama. Adapun jenis perkara wali *adhal* adalah perkara volunteer yaitu perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo dan mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebatas data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa penetapan permohonan wali *adhal* dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan wawancara, sedangkan teknik analisis datanya yaitu dibahas dengan metode normatif kualitatif, yakni pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin, dan teori hukum yang ada.

³M. Solihul Fitri, *Op.Cit*, Hal. 4

⁴Moch, Mufaizin.Dwi Hendra, “ Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/PDT.P/2011/PA.SBY tentang Permohonan Wali Adhal yang tidak melalui Prosedur Administrasi”, *Eprints Repository Software*, 2013, Hal. 5. Diunduh pada Kamis, 6 Juli 2017 Pukul 11.18 WIB.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Munculnya Permohonan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo

Wali nikah dalam agama Islam merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita dalam melangsungkan perkawinan. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.⁵

Dalam perkawinan yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh, selanjutnya wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, wali nasab tidak memenuhi persyaratan atau *mafqud*, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, wali nasab *adhal* atau enggan. Wali *adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁶

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa, *adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Adapun beberapa alasan paling banyak penyebab wali enggan (*adhal*) menikahkan anak perempuannya di Pengadilan Agama Sukoharjo, antara

⁵ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2016, Hal.62. Diunduh pada Selasa, 6 Februari 2018 Pukul 11.14 WIB.

⁶ Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 47

lain: (1) calon mempelai laki-laki berstatus duda, (2) perbedaan usia yang terpaut jauh antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, (3) kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon mempelai laki-laki, dan kepercayaan jawa mengenai anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga, (4) tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi antara mempelai calon perempuan dengan calon laki-laki, (5) mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, (6) apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera, jika permohonan tersebut sudah benar selanjutnya membayar biaya panjar agar terdaftar dalam nomor register dan panitera segera memberi nomor perkara. Panitera menyerahkan permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mempelajari berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dan PHS (Penetapan Hari Sidang) dan memerintah juru sita agar memanggil para pihak, kemudian menyidangkan permohonan tersebut.

Alur persidangan dalam permohonan wali *adhal* adalah sebagai berikut: (1) pemanggilan para pihak, yakni pihak pemohon dan wali pemohon, (2) majelis hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan wali pemohon, yang isinya menasehati kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga menasehati wali pemohon agar bersedia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya, (3) namun apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan

surat permohonan, (4) tahapan selanjutnya adalah pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, (5) pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat atau alasan tersebut tidak syar'i, maka wali pemohon dinyatakan *adhal* atau enggan, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum dan alasan tersebut syar'i namun tetap akan melangsungkan perkawinan justru akan merugikan pemohon dan terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sebagai wali hakim dalam pernikahannya.⁷

Dalam Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Skh, Pengadilan Agama Sukoharjo dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016.

Alasan diajukannya permohonan wali *adhal* ini adalah ayah dan ibu Pemohon menolak dengan alasan karena kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon suami Pemohon (calon suami Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dari arah utara ke timur selatan) dan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai.

Syarat-syarat Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon *adhal* (enggan). Keinginan Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor: 188/Kua.11.11.07/KS.00/05/2016 tertanggal 30 bulan Mei tahun 2016.

⁷ Muh. Syafi, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 13 September 2017, Pukul 10.45 WIB.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Untuk itu Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan: (a) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai karyawan swasta, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai penghasilan sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga, (b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0730/AC/2015/PA.Skh, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusu.

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pemohon dan calon suami pemohon juga tidak ada larangan menikah seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam Penetapan Nomor 033/Pdt.P/2017/PA.Skh, Pengadilan Agama Sukoharjo telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2017.

Alasan diajukannya permohonan wali *adhal* ini adalah ayah Pemohon sebagai wali telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011, maka seharusnya yang menjadi wali adalah kakak laki-laki kandung Pemohon, namun ibu dan kakak kandung Pemohon menolak dengan alasan karena orang tua calon suami Pemohon dari keluarga tidak mampu dan karena tidak

percaya bahwa Pemohon dapat hidup berbahagia dengan calon suami Pemohon.

Penolakan ibu dan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan: (a) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai seorang Guru Swasta, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta, (b) pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena statusnya masih sama-sama bujangan, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.

3.2 Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sukoharjo

Sesuai dengan pemaparan perkara wali *adhal* yang telah penulis jelaskan dalam bahasan sebelumnya, bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Skh adalah permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Ayah kandung Pemohon sebagai wali yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat, wali Pemohon adalah nyata-nyata seorang wali yang enggan menikahkan anaknya (*adhal*).

Pertimbangan hakim lainnya adalah, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut. Surat dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai

cukup, oleh karena itu majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Majelis hakim juga mempertimbangkan, Pemohon yang akan menikah dengan calon suami Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, oleh karena itu sepatutnya mendengar langsung keterangan kedua calon mempelai, ternyata telah sedemikian rupa mengkhawatirkan dan keduanya menyatakan secara tegas dan jelas dimuka sidang bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan sebagai calon suami Pemohon mengaku sudah mempunyai penghasilan setiap bulan sehingga akan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pertimbangan hakim lainnya, berdasarkan dalil dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III halaman 319, yang artinya:

"Apabila wali tetap enggan untuk menikahkan anaknya, maka Hakim berhak menikahkannya".

Dan dalil dalam Kitab Syarqawi'alat Tahrir Juz III halaman 230 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

"Ketetapan terjadinya adhal itu harus dilakukan oleh hakim, bahwa pihak wali menolak untuk menikahkan anaknya dihadapan hakim (sidang) setelah hakim memerintahkan agar wali tersebut bersedia menjadi wali nikahnya. Pihak perempuan dan pihak pelamar (calon mempelai laki-laki) atau wakilnya hadir dalam sidang tersebut."

Pertimbangan selanjutnya, bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan keberatan atau keengganan wali pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah. Berdasarkan

pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Kemudian pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 033/Pdt.P/2017/PA.Skh wali yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah meninggal dunia, maka selanjutnya yang berhak menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon namun menolak untuk menikahkan dengan alasan karena orang tua calon suami pemohon dari keluarga tidak mampu dan karena tidak percaya bahwa Pemohon dapat hidup bahagia dengan calon suami pemohon adalah permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan perundang-undangan.

Dalam mengabulkan permohonan Pemohon, pertimbangan majelis terletak pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.6 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan calon suami Pemohon yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan calon suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Pertimbangan majelis hakim lainnya adalah bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan ayah Pemohon sebagai wali telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011, maka sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon. Namun kakak kandung Pemohon dan ibu Pemohon tetap menolak dengan alasan karena calon suami Pemohon pernah ada hubungan dengan seorang wanita dan tidak percaya kalau pemohon dapat bertanggung jawab kepada Pemohon dan minta menunda pernikahan selama 1 (satu) tahun lagi.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah syarat-syarat Pemohon untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon *Adhal* (wali enggan), kemudian keinginan Pemohon untuk menikah juga telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gatak,

Kabupaten Sukoharjo dengan surat Nomor 22/kua.11.11.4/04/2017 tertanggal 21 April 2017.

Majelis hakim berpendapat bahwa alasan wali pemohon tersebut bukan alasan yang berdasarkan hukum. Pemohon dengan calon suami Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Adapun beberapa alasan paling banyak penyebab wali enggan (*adhal*) menikahkan anak perempuannya di Pengadilan Agama Sukoharjo antara lain: Calon mempelai laki-laki berstatus duda, perbedaan usia yang terpaut jauh antara calon mempelai wanita dengan mempelai laki-laki, kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon mempelai laki-laki serta kepercayaan jawa mengenai anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga, tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi antara mempelai calon perempuan dan calon mempelai laki-laki, mempelai laki-laki tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Apabila permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh pemohon dikabulkan oleh majelis hakim dan wali terbukti *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama

tentang wali tersebut, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sebagai wali hakim dalam pernikahannya.

Kedua, Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Skh wali yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut menolak menikahkan Pemohon dengan alasan karena kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon suami Pemohon (calon suami Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dari arah utara ke timur selatan) dan calon suami Pemohon berstatus Duda cerai adalah permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian dalam penetapan Nomor 033/Pdt.P/2017/PA.Skh adalah alasan orang tua calon suami pemohon dari keluarga tidak mampu dan karena tidak percaya bahwa Pemohon dapat hidup bahagia dengan calon suami pemohon adalah permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan perundang-undangan. Dalam mengabulkan permohonan Pemohon, pertimbangan majelis terletak pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Alasan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

4.2 Saran

Pertama, Wali nikah sebagai sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan perlu dipahami kedudukan dan fungsinya oleh setiap orang tua. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Kedua, Permasalahan mengenai wali *adhal* lebih baik diselesaikan musyawarah secara intern keluarga. Meskipun wali memiliki hak yang penuh

namun juga harus memperhatikan hak wanita yang berada di bawah perwaliannya sehingga keharmonisan dan kedamaian keluarga tetap terjaga.

Ketiga, peran Pengadilan dalam menyelesaikan masalah wali *adhal* diletakkan sebagai opsi atau jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa dan Pengadilan juga harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara karena pertanggung jawabannya hingga diakhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hoerudin, Ahmad, 1999, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal:

Shodikin, Akhmad, 2016, Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Diunduh pada Selasa, 6 Februari 2018 Pukul 11.14 WIB.

Mufaizin, Moch & Dwi Hendra, 2013, Analis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/PDT.P/2011/PA. SBY tentang Permohonan Wali *Adhal* yang tidak melalui prosedur administrasi, *Eprints Repository Software*. Diunduh pada Kamis, 6 Juli 2017 Pukul 11.18 WIB.

Fitri Solihul, M, 2015, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang tahun 2013), *Walisongo Institutional Repository*. Diunduh pada Rabu, 5 Juli 2017 Pukul 10.19 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah